

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 TERHADAP PAJAK TANGGUHAN PT. MERAPI PRODUCTION SURABAYA

NOVI PURI SISWIANINGRUM
novi.puris@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)

ABSTRACT

PT. Merapi Production is a manufacturing company which is intended to gain maximum profit in their business field. This research is meant to find out how the company should implement the Financial Accounting Standard Statement (PSAK) No. 46 on deferred tax in the financial statements. Implementation of PSAK No. 46 has using asset and obligation. Temporary difference occurs because of recognition and the use of different method or estimation between the accounting purposes and taxation. The method is qualitative descriptive, meanwhile the data collection has conducting observation / survey, interview, documentation and literature study. The recording of deferred tax value has been obtained from classification of account recognition on the allowed balance sheet according to the commercial based on difference DTA (Deferred Tax Asset) and DTL (Deferred Tax Liability) then it is multiplied by the tax rate deferred tax in accordance with the taxation law. The result of the research shows that PT. Merapi Production has not implemented the PSAK No. 46 on the recording and financial statement yet. After the PSAK No. 46 has been implemented the that financial statement increases compared to the financial statement which has not implemented the PSAK No. 46.

Keywords: Temporary Different, Deferred Tax, Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liability.

ABSTRAK

PT. Merapi Production merupakan perusahaan manufaktur yang bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal dalam bidang usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya perusahaan menerapkan PSAK No. 46 atas pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan. Penerapan PSAK No.46 dengan menggunakan pendekatan aktiva dan kewajiban. Perbedaan temporer terjadi karena adanya pengakuan dan penggunaan metode atau estimasi yang berbeda antara keperluan akuntansi dengan perpajakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan Pengumpulan data yang dilakukan dengan Observasi/Survey, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pencatatan nilai pajak tangguhan didapatkan dari pengelompokan pengakuan akun pada neraca yang diperbolehkan menurut komersial dengan fiskal berdasarkan hasil perbedaan DTA (*Deferred Tax Asset*) dan DTL (*Deferred Tax Liability*) yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak tangguhan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Merapi Production belum menerapkan PSAK No.46 pada pencatatan dan laporan keuangan. Setelah menerapkan PSAK No.46, posisi laporan keuangan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan laporan keuangan tanpa penerapan PSAK No.46.

Kata Kunci: Perbedaan Temporer, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan

PENDAHULUAN

Pada dunia perpajakan terdapat laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Pada umumnya laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan fiskal. Perbedaan keduanya terletak pada ketentuannya, Laporan Keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Perpajakan sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Secara spesifik perbedaan keduanya terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap, oleh karena itu dibutuhkan suatu penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal bertujuan untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Apabila terjadi penyimpangan pada laporan keuangan fiskal, sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan pajak sampai sanksi pidana berupa hukuman penjara. Sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dalam menentukan pajak penghasilan, pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan. Dari perbedaan tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal untuk memperoleh laporan keuangan fiskal.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Standar pajak penghasilan baru yang dinamakan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan pada tanggal 23 Desember 1997. PSAK No. 46 berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang sudah *go public*. Sedangkan perusahaan yang belum *go publik*, PSAK 46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001.

Pada penelitian ini, akan diuraikan tentang metode perhitungan pajak tanggungan sesuai dengan PSAK No. 46 mengenai "Akuntansi Pajak Penghasilan". Pajak tanggungan ditujukan untuk mencatat konsekuensi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan pajak dan komersial.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan : "Bagaimana implementasi penerapan PSAK No. 46 tentang pajak tanggungan terhadap penyajian laporan keuangan fiskal PT. Merapi Production Surabaya ? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis dari penelitian ini adalah : "Untuk mengetahui bagaimana seharusnya PT. Merapi Production menerapkan PSAK No.46 atas pajak tanggungan yang terdapat pada laporan keuangan fiskal"

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010:46), "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak perusahaan". Sedangkan Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut : "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak".

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Metode Penangguhan dalam Pajak Penghasilan

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Zain (2008:190) menyatakan bahwa metode untuk mengalokasikan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Metode Pajak Tangguhan (*Deferred Method*)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*Income Statement Approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Selisih jumlah Pajak Penghasilan Terhutang (berdasar SPT) dengan Biaya Pajak Penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai Pajak yang Ditangguhkan. Jumlah Pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasar tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.

2. Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset-Liability Method*)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*Balance Sheet Approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferrend tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dan beban pajak tangguhan.

3. Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-Tax Method*)

Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan Khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

Tujuan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut (PSAK No. 46 paragraf 2) :

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan,
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Penerapan PSAK No 46 Pertama Kali

Aktiva pajak tangguhan harus diakui apabila perusahaan mempunyai saldo rugi fiskal yang masih dikompensasikan dan besar kemungkinan laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasikan. Saldo rugi fiskal dapat dikompensasi dalam jangka waktu 5 tahun. Besarnya aktiva pajak tangguhan yang harus diakui yaitu sebesar saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi dikalikan dengan tarif yang secara substantif berlaku jurnal yang dicatat untuk menyesuaikan saldo laba akibat pengaruh kumulatif penerapan PSAK No. 46 yaitu :

Saldo Laba/Rugi	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxx
(Apabila timbul kewajiban pajak tangguhan)		

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx	
Saldo Laba/Rugi		xxx
(Apabila timbul Aktiva pajak tangguhan)		

Sedangkan saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan untuk periode berjalan dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan neraca seperti di atas atau pendekatan rugi laba. Apabila beban yang diakui secara komersial lebih besar daripada beban fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sehingga perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan. Saldo aktiva pajak tangguhan periode berjalan merupakan penghasilan pajak tangguhan yang terjadi pada periode tersebut. Jurnal yang dicatat sebagai berikut :

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx	
Penghasilan Pajak Tangguhan		xxx

Sebaliknya apabila beban yang diakui secara komersial lebih kecil daripada beban fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak sehingga perusahaan harus mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan. Saldo kewajiban pajak tangguhan periode berjalan merupakan beban pajak tangguhan yang terjadi pada periode tersebut. Jurnal yang dicatat yaitu sebagai berikut :

Beban Pajak Tangguhan	xxx	
Kewajiban Pajak Tangguhan		xxx

Perbedaan Temporer Menurut PSAK No. 46

Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah konsep tentang "temporary differences" (perbedaan temporer). Menurut PSAK 46 perbedaan temporer adalah

perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa :

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang boleh menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).
2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) Adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (*settled*).

Perbedaan temporer kena pajak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang. Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa mendatang.

Pengakuan Pajak Tangguhan

Untuk mengakui pajak tangguhan PSAK No. 46, menggunakan *Asset Liability Method*, yaitu :

1. Pendekatan Aktiva

Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial) lebih besar daripada DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*defferd tax liabilities*) pada tahun berjalan.

Sebaliknya apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial) lebih kecil dari pada DPP aktiva (nilai buku fiskal) maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) pada tahun berjalan.

2. Pendekatan Kewajiban

Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku komersial) lebih besar dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) pada tahun berjalan.

Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai bukti komersial) lebih kecil dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) pada tahun berjalan.

Perhitungan Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalikan beda waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi.

Tarif yang digunakan adalah tarif PPh yaitu 25%. Apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak penghasilan tangguhan dapat dikompensasikan dengan kerugian fiskal.

Konsekuensi Pajak di Masa Mendatang

PSAK No.46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yaitu bagaimana mengatur dan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Konsekuensi pajak di masa mendatang harus diakui dalam bentuk :

1. Aktiva Pajak Tangguhan

Semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan kecuali yang berasal dari *goodwill negative* atau berasal dari pengakuan awal aktiva (kewajiban) transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

2. Kewajiban Pajak Tangguhan

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan kecuali yang berasal dari *goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal atau berasal dari pengakuan awal aktiva (kewajiban) transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

Penyajian Aktiva dan Kewajiban Pajak

Dalam penyajian aktiva dan kewajiban pajak terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

1. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak (Pajak tangguhan dan pajak kini)

PSAK No.46 paragraf 45 menyatakan bahwa, "Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini".

2. Saling menghapuskan (*offset*)

Berdasarkan PSAK No.46 paragraf 47 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah nettonya harus disajikan pada neraca.

3. Beban Pajak

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba/rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

4. Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian pada perusahaan seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Awusi (2011), mengenai Analisis Penerapan PSAK No.46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan sesuai dengan PSAK No.46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT. Usaha Putri Poso.

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nawir (2012), mengenai Analisis Penerapan PSAK No.46 pada laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal telah sesuai dengan PSAK No. 46. Analisis penerapan PSAK No.46 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptive comparative*, yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.46 yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.46.

Perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian *deskriptive comparative*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian *deskriptive qualitative*. Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu menyajikan laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.46.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya prosedur penelitiannya berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Umar (2007:303) menyatakan bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut : "Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu". Sedangkan Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo (2007:56) menyatakan bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut: "Objek penelitian adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan PT. Merapi Production Surabaya.

Variabel Penelitian

Menurut Notoatmodjo (2011), Variabel penelitian adalah : "Sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, dan ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu". Sedangkan menurut Margono (2010:133), "Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai".

Sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan akuntansi pajak tangguhan sesuai PSAK No.46 dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan, maka variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Akuntansi Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan Khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

2. Pengakuan Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh diperhitungkan dan perbedaan tetap dan sisa kompensasi kerugian. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

3. Penyajian Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) Fiskal

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan suatu perusahaan. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, berupa gambaran umum PT. Merapi Production serta struktur organisasi. Dan data kuantitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka seperti laporan keuangan perusahaan PT. Merapi Production yang terdiri dari laporan keuangan komersial.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dikumpulkan oleh peneliti melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada aktiva pajak penghasilan, Pengakuan pajak tangguhan, dan Laporan Keuangan. Dan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan tidak langsung (melalui media perantara). Data tersebut dapat berupa *literature research*, yaitu data-data yang diambil dari *literature* berupa buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta informasi lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau survey pendahuluan adalah cara pengumpulan data dengan melihat dan mengamati objek penelitian, yang berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data yang lengkap, dokumentasi adalah cara pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi melalui buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan studi kepustakaan adalah penelitian dengan cara ini data dapat diperoleh dengan jalan melakukan penelitian secara teoritis, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur serta pendapat para ahli yang bersumber dari buku-buku, majalah, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah editing data yang terkumpul selanjutnya disusun. Editing adalah

memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di daftar pertanyaan, tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Dan analisis data kualitatif adalah dengan cara melakukan rekonsiliasi laba akuntansi ke laba fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, mengidentifikasi perbedaan temporer, kemudian mengelompokkan perbedaan temporer tersebut sebagai aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan, menghitung aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan per-31 Desember sesuai dengan tarif PPh yang berlaku, dan menyajikan laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK 46.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT. Merapi Production Surabaya

PT. Merapi Production merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi minuman energi (kesehatan) sejak tahun 2006 di bawah pimpinan Abdul Havidz. PT. Merapi Production saat ini berlokasi kantor utama di Jalan Kedung Rukem IV Nomor 31 Surabaya, namun secara kegiatan operasional perusahaan berlokasi di Jalan Demak Timur Gang XII Buntu Nomor 152 D Surabaya, dengan akta notaris Nomor 69 Tanggal 12 April 2008 oleh Evie Mardiana Hidayah, SH., Dalam meningkatkan laba perusahaan PT. Merapi Production tetap mampu bersaing dengan keunggulan cita rasa kualitas yang tinggi produk minuman kesehatan, sehingga produksi PT. Merapi Production banyak permintaan atau pesanan dari konsumen.

Penerapan PSAK No. 46 PT. Merapi Production Surabaya

Berdasarkan standar perhitungan PSAK No. 46, PT. Merapi Production belum menerapkan standar akuntansi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Diketahui bahwa PT. Merapi Production belum mengakui konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Tanggung jawab pengakuan konsekuensi pajak dilakukan dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas "*future tax effects*" dengan menggunakan "*balance sheet liability method*" atau "*asset/liability method*".

Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Merapi Production ini dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak adalah sebagai berikut:

1. PT. Merapi Production harus menentukan aktiva pajak tangguhan, dimana selisih sementara antara perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan pihak fiskus, hal ini dilakukan dengan membandingkan neraca menurut perusahaan dengan neraca menurut peraturan perpajakan (*balance sheet liability method*).
2. Menghitung pengelompokan perbedaan temporer antara aset pajak tangguhan (DTA / *Deferred Tax Asset*) dan kewajiban pajak tangguhan (DTL / *Deferred Tax Liability*) dari hasil pengakuan perhitungan selisih sementara antara komersial dan fiskal, kemudian nilai aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan masing-masing dikalikan dengan tarif sebesar 25%.
3. Membandingkan saldo aset pajak tangguhan (DTA / *Deferred Tax Asset*) dan kewajiban pajak tangguhan (DTL / *Deferred Tax Liability*) antara awal tahun dan akhir tahun 2013, kemudian mencatat saldo akhir perhitungan beban pajak tangguhan atau penghasilan pajak tangguhan pada laporan laba (rugi) akhir tahun 2013.

Berikut ini akan ditampilkan laporan neraca PT. Merapi Production untuk tahun 2012 dan 2013 pada tabulasi berikut:

Tabel 1
PT. Merapi Production
Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2013

KETERANGAN	2012	2013
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas	62.850.000,00	84.580.000,00
Bank	279.509.709,55	488.880.582,01
Piutang Usaha	121.473.908,20	237.468.537,00
Piutang Lain-Lain	8.748.314,00	24.168.500,00
Cadangan Kerugian Piutang	(19.533.333,33)	(39.245.555,55)
Persediaan Bahan Baku	526.112.873,17	712.333.444,96
Persediaan Barang Setengah Jadi	5.237.952,21	7.495.362,00
Persediaan Barang Jadi	210.291.364,23	162.348.626,40
Jumlah Aktiva Tetap	1.194.690.788,03	1.678.029.496,82
Aktiva Tetap Bangunan	163.787.409,00	163.787.409,00
Mesin dan Peralatan	455.021.572,00	455.021.572,00
Peralatan Laboratorium	65.581.514,00	80.081.514,00
Kendaraan	422.772.727,00	552.772.727,00
Inventaris Kantor	15.888.000,00	16.178.000,00
Total Aktiva Tetap	1.123.051.222,00	1.267.841.222,00
Akm Penyusutan Aktiva Tetap	(617.768.775,44)	(761.417.863,61)
Jumlah Aktiva Tetap	505.282.446,56	506.423.358,39
Total Aktiva	1.699.973.234,59	2.184.452.855,21
Kewajiban dan Modal		
Hutang Usaha	637.051.928,25	817.178.049,37
Hutang Biaya	486.219,23	629.750,00
Hutang Pajak	51.358.805,20	87.720.204,96
Kewajiban Manfaat Karyawan	75.987.760,84	79.983.750,71
Jumlah Kewajiban	764.884.713,52	985.511.755,04
Modal		
Modal Disetor	400.000.000,00	400.000.000,00
Laba Ditahan s/d tahun 2011 dan 2012	380.500.902,84	535.088.521,07
Laba (Rugi) tahun 2012 dan 2013	154.587.618,23	263.852.579,10
Jumlah Modal	935.088.521,07	1.198.941.100,17
Jumlah Kewajiban dan Modal	1.699.973.234,59	2.184.452.855,21

Sumber : Data Primer PT. Merapi Production Surabaya

Tabel 2
PT. Merapi Production
Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2012 dan 2013

KETERANGAN	2012	2013
PENDAPATAN USAHA:		
Penjualan	3.662.459.332,00	4.878.162.909,74
HARGA POKOK PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan	(3.168.325.344,00)	(4.155.210.686,11)
Laba Bruto	494.133.988,00	722.952.223,63
BIAYA USAHA:		
BIAYA OPERASIONAL :		
Biaya BBM, Tol, Parkir	52.824.000,00	61.760.000,00
Biaya Palet	3112.000,00	7.885.000,00
Biaya Pemasaran	3.214.800,00	5.498.750,00
Biaya Spare Part Kendaraan	8.987.700,00	14.169.500,000
Biaya Penyusutan Kendaraan	45.294.507,54	57.065.340,88
Jumlah Biaya Operasional	113.433.007,54	146.378.590,88
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :		
Gaji Karyawan Kantor	130.500.000,00	162.850.000,00
Honorarium	21.000.000,00	26.000.000,00
Biaya Keperluan Kantor	3.750.500,00	6.340.450,00
Biaya Listrik	3.950.900,00	3.769.550,00
Biaya Telepon	3.816.950,00	3.880.293,00
Biaya Perijinan	3.150.000,00	3.800.000,00
Biaya Pengujian Produk	2.300.500,00	2.450.000,00
Biaya ADM Bank	597.515,11	702.000,46
Biaya Lain-Lain	4.275.714,00	13.675.450,00
Biaya Penyusutan Inventaris	2.298.680,56	2.650.069,44
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	175.640.759,67	226.117.812,90
Total Biaya Usaha	(289.073.767,21)	(372.496.403,78)
Laba (Rugi) Netto Sebelum Pajak	205.060.220,79	350.455.819,85
Pajak Penghasilan	(51.358.805,20)	(87.720.204,96)
	153.701.415,59	262.735.614,89
Pendapatan dan Biaya Lain - Lain		
Pendapatan Jasa Giro	886.202,64	1.116.964,21
Laba Netto Setelah Pajak	154.587.618,23	263.852.579,10

Sumber : Data Primer PT. Merapi Production Surabaya

Tabel 3
Penyusutan Aktiva Tetap Komersial dan Fiskal
Per 31 Desember 2012

Keterangan	Komersial	Fiskal
Bangunan	8.189.370,45	8.189.370,45
Mesin dan Peralatan	56.229.349,72	56.213.661,57
Peralatan Laboratorium	15.341.838,00	11.506.378,50
Kendaraan	45.294.507,54	45.294.507,54
Inventoris Kantor	2.298.680,56	1.806.041,67
Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap	127.353.746,27	123.009.959,73

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Komersial	Rp. 127.353.746,27
Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Fiskal	Rp. 123.009.959,73
	Rp. 4.343.786,54

Tabel 4
Penyusutan Aktiva Tetap Komersial dan Fiskal
Per 31 Desember 2013

Keterangan	Komersial	Fiskal
Bangunan	8.189.370,45	8.189.370,45
Mesin dan Peralatan	56.869.164,63	56.710.452,38
Peralatan Laboratorium	18.875.142,78	14.829.295,17
Kendaraan	57.065.340,88	57.065.340,88
Inventoris Kantor	2.650.069,44	2.069.583,33
Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap	143.649.088,18	138.864.042,20

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Komersial	Rp. 143.649.088,18
Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Fiskal	Rp. 138.864.042,20
	Rp. 4.785.045,98

Tabel 5
Perhitungan Pajak Tangguhan
Per 31 Desember 2012

Akun Neraca	Komersial	Fiskal	DTA	DTL
Aset				
Penyusutan Aktiva Tetap	127.353.746,27	123.009.959,73	-	4.343.786,54
Kewajiban :				
Manfaat Karyawan	75.987.760,84	-	75.987.760,84	-
Cadangan Kerugian Piutang	19.533.333,33	-	19.533.333,33	-
			95.521.094,17	4.343.786,54

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

Aset pajak tangguhan : $25\% \times \text{Rp. } 95.521.094,17 = \text{Rp. } 23.880.273,54$

Kewajiban pajak tangguhan : $25\% \times \text{Rp. } 4.343.786,54 = \text{Rp. } 1.085.946,64$

Tabel 6
Perhitungan Pajak Tangguhan
Per 31 Desember 2013

Akun Neraca	Komersial	Fiskal	DTA	DTL
Aset				
Penyusutan Aktiva Tetap	143.649.088,18	138.864.042,20	-	4.785.045,98
Kewajiban :				
Manfaat Karyawan	79.983.750,71	-	79.983.750,71	-
Cadangan Kerugian Piutang	39.245.555,55	-	39.245.555,55	-
			119.229.306,26	4.785.045,98

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

Aset pajak tangguhan : $25\% \times \text{Rp. } 119.229.306,26 = \text{Rp. } 29.807.326,57$

Kewajiban pajak tangguhan : $25\% \times \text{Rp. } 4.785.045,98 = \text{Rp. } 1.196.261,49$

Tabel 7
Membandingkan Saldo DTA dan DTL
Tahun 2012 dan Tahun 2013

Keterangan	Aset Pajak Tanggungan	Kewajiban Pajak Tanggungan
31 Desember 2012	Rp. 23.880.273,54	Rp. 1.085.946,64
31 Desember 2013	Rp. 29.807.326,57	Rp. 1.196.261,49
Kenaikan (penurunan)	Rp. 5.927.053,03	Rp. 110.314,85
Penghasilan (beban) pajak tanggungan	Rp. 5.927.053,03	Rp. (110.314,85)
Penghasilan Pajak Tanggungan Netto	Rp. 5.816.738,18	
Jurnal :		
Aset pajak tanggungan	Rp. 5.927.053,03	
Kewajiban pajak tanggungan		Rp. 110.314,85
Penghasilan pajak tanggungan		Rp. 5.816.738,18

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

Penerapan Akuntansi Pajak Tanggungan PT. Merapi Production Menurut PSAK No. 46

Tujuan utama penerapan PSAK No. 46 adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui adanya konsekuensi pajak periode saat ini dan yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. Merapi belum melakukan penerapan PSAK No. 46 dengan tepat dan benar. Dalam rangka mengakui konsekuensi pajak atas masa yang akan datang kelebihan atas pengakuan biaya pasca kerja seharusnya dikurangkan dalam laporan keuangan perusahaan. Kelebihan pengakuan beban akibat perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan ini tentunya akan menjadi kewajiban jangka pendek perusahaan, dengan kata lain, kewajiban yang sebelumnya diakui sebagai kewajiban jangka panjang harus diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Penyajian Laporan Keuangan PT. Merapi Production Surabaya Setelah PSAK No. 46

Laporan keuangan perusahaan perlu disusun kembali setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 atas perhitungan Pajak Penghasilan. Penerapan PSAK No.46 pada PT. Merapi Production dalam penelitian ini dimulai periode 2013. Pada penerapan PSAK No. 46, untuk keperluan perbandingan maka laporan keuangan tahun 2012 perlu disajikan kembali. Dalam laporan keuangan setelah PSAK No. 46 memunculkan aktiva pajak tanggungan 2012 sebagai saldo awal dan kemudian ditambah dengan aktiva pajak tanggungan periode berjalan 2013. Untuk menghasilkan saldo aktiva pajak tanggungan 2013. Berikut ini disajikan laporan Keuangan setelah penerapan PSAK No. 46, yaitu pada tabel berikut :

Tabel 8
PT. Merapi Production
Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2013
Berdasarkan PSAK No. 46

KETERANGAN	2012	2013
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas	62.850.000,00	84.580.000,00
Bank	279.509.709,55	488.880.582,01
Piutang Usaha	121.473.908,20	237.468.537,00
Piutang Lain-Lain	8.748.314,00	24.168.500,00
Cadangan Kerugian Piutang	(19.533.333,33)	(39.245.555,55)
Persediaan Bahan Baku	526.112.873,17	712.333.444,96
Persediaan Barang Setengah Jadi	5.237.952,21	7.495.362,00
Persediaan Barang Jadi	210.291.364,23	162.348.626,40
Jumlah Aktiva Tetap	1.194.690.788,03	1.678.029.496,82
Aktiva Tetap Bangunan	163.787.409,00	163.787.409,00
Mesin dan Peralatan	455.021.572,00	455.021.572,00
Peralatan Laboratorium	65.581.514,00	80.081.514,00
Kendaraan	422.772.727,00	552.772.727,00
Inventaris Kantor	15.888.000,00	16.178.000,00
Total Aktiva Tetap	1.123.051.222,00	1.267.841.222,00
Akm Penyusutan Aktiva Tetap	(617.768.775,44)	(761.417.863,61)
Jumlah Aktiva Tetap	505.282.446,56	506.423.358,39
Aset Pajak Tangguhan	23.880.273,54	29.807.326,57
Total Aktiva	1.723.853.508,13	2.214.260.181,78
Kewajiban dan Modal		
Hutang Usaha (Jangka Panjang)	637.051.928,25	817.178.049,37
Hutang Biaya (Jangka Pendek)	486.219,23	629.750,00
Hutang Pajak	51.358.805,20	87.720.204,96
Kewajiban Manfaat Karyawan	75.987.760,84	79.983.750,71
Kewajiban Pajak Tangguhan	1.085.946,64	1.196.261,49
Jumlah Kewajiban	765.970.660,16	986.708.016,53
Modal		
Modal Disetor	400.000.000,00	400.000.000,00
Laba Ditahan s/d tahun 2011 dan 2012	380.500.902,84	557.882.847,97
Laba (Rugi) tahun 2012 dan 2013	177.381.945,13	269.669.317,28
Jumlah Modal	957.882.847,97	1.227.552.165,25
Jumlah Kewajiban Dan Modal	1.723.853.508,13	2.214.260.181,78

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

Tabel 9
PT. Merapi Production
Laba Rugi Per 31 Desember 2012 dan 2013
Berdasarkan PSAK No. 46

KETERANGAN	2012	2013
PENDAPATAN USAHA:		
Penjualan	3.662.459.332,00	4.878.162.909,74
HARGA POKOK PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan	(3.168.325.344,00)	(4.155.210.686,11)
Laba Bruto	494.133.988,00	722.952.223,63
BIAYA USAHA:		
BIAYA OPERASIONAL :		
Biaya BBM, Tol, Parkir	52.824.000,00	61.760.000,00
Biaya Palet	3112.000,00	7.885.000,00
Biaya Pemasaran	3.214.800,00	5.498.750,00
Biaya Spare Part Kendaraan	8.987.700,00	14.169.500,00
Biaya Penyusutan Kendaraan	45.294.507,54	57.065.340,88
Jumlah Biaya Operasional	113.433.007,54	146.378.590,88
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :		
Gaji Karyawan Kantor	130.500.000,00	162.850.000,00
Honorarium	21.000.000,00	26.000.000,00
Biaya Keperluan Kantor	3.750.500,00	6.340.450,00
Biaya Listrik	3.950.900,00	3.769.550,00
Biaya Telepon	3.816.950,00	3.880.293,00
Biaya Perijinan	3.150.000,00	3.800.000,00
Biaya Pengujian Produk	2.300.500,00	2.450.000,00
Biaya ADM Bank	597.515,11	702.000,46
Biaya Lain-Lain	4.275.714,00	13.675.450,00
Biaya Penyusutan Inventaris	2.298.680,56	2.650.069,44
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	175.640.759,67	226.117.812,90
Total Biaya Usaha	(289.073.767,21)	(372.496.403,78)
Laba (Rugi) Netto Sebelum Pajak	205.060.220,79	350.455.819,85
Pendapatan dan Biaya Lain - Lain		
Pendapatan Jasa Giro	886.202,64	1.116.964,21
Penghasilan Pajak Tangguhan	22.794.326,90	5.816.738,18
LABA/RUGI NETTO SEBELUM PAJAK	228.740.750,33	357.389.522,24
BEBAN PAJAK		
Beban Pajak Kini	(51.358.805,20)	(87.720.204,96)
LABA NETTO SETELAH PAJAK	177.381.945,13	269.669.317,28

Sumber : Data Primer diolah, 2016.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil telaah pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut ini yaitu berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT. Merapi Production, bahwa PT. Merapi Production belum menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak tangguhan. Penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan PT. Merapi Production menyebabkan munculnya akun baru yaitu aset pajak tangguhan, dimana aset pajak tangguhan tersebut menambah jumlah aktiva dan menambah laba perusahaan. Peningkatan jumlah aktiva disebabkan karena adanya akun baru yaitu aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan peningkatan laba perusahaan disebabkan karena adanya akun baru yaitu penghasilan pajak tangguhan. Posisi laporan keuangan PT. Merapi Production dengan adanya penerapan PSAK No. 46 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan laporan keuangan tanpa penerapan PSAK No. 46. PT. Merapi Production sebelum adanya penerapan aktiva pajak tangguhan tercatat nilai aktiva pada tahun 2012 sejumlah Rp. 1.699.973.234,59 dan setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 tercatat nilai aktiva pada tahun 2012 sejumlah Rp. 1.723.853.508,13 sehingga terjadi kenaikan nilai aktiva sebesar Rp. 23.880.273,54. PT. Merapi Production sebelum adanya penerapan aktiva pajak tangguhan tercatat nilai aktiva pada tahun 2013 sejumlah Rp. 2.184.452.855,21 dan setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 tercatat nilai aktiva pada tahun 2013 sejumlah Rp. 2.214.260.181,78 sehingga terjadi kenaikan nilai aktiva sebesar Rp. 29.807.326,57. PT. Merapi Production sebelum adanya penerapan aktiva pajak tangguhan tercatat nilai laba pada tahun 2012 sejumlah Rp. 154.587.618,23 dan setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 tercatat nilai laba pada tahun 2012 sejumlah Rp. 177.381.945,13 sehingga terjadi kenaikan nilai laba sebesar Rp. 22.794.326,90. PT. Merapi Production sebelum adanya penerapan aktiva pajak tangguhan tercatat nilai laba pada tahun 2013 sejumlah Rp. 263.852.579,10 dan setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 nilai laba pada tahun 2013 sejumlah Rp. 269.669.317,28 sehingga terjadi kenaikan nilai laba sebesar Rp. 5.816.738,18. Manfaat dari kegunaan perhitungan pajak tangguhan yaitu untuk menaikkan aset perusahaan. Karena akan muncul sebagai aktiva pajak tangguhan, dimana aktiva pajak tangguhan ini diperbolehkan oleh undang-undang pajak digunakan untuk mengkompensasi jika terjadinya kerugian selama maksimum lima (5) tahun.

Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah PT. Merapi Production harus benar-benar memperhatikan setiap dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya pada laporan laba rugi, tetapi juga dalam pengakuan di laporan posisi keuangan. Maka dari itu, perlunya memberikan pelatihan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan kepada staf bagian akuntansi dan pajak, mengingat penerapannya yang kompleks dan diperlukan pemahaman yang mendalam, walaupun pada awal penerapan PSAK No. 46 terkesan rumit. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap perbandingan rasio-rasio keuangan (terutama rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas) melalui penerapan PSAK No.46 dan pengaruh aktiva atau kewajiban pajak tangguhan terhadap rasio-rasio tersebut serta komponen-komponen laporan keuangan lainnya. Perusahaan PT. Merapi Production harus benar – benar memperhatikan setiap kebijakan akuntansi dan perpajakan yang berlaku karena juga akan berdampak pada berkembangnya perusahaan di dunia bisnis yang semakin maju dan berkembang. PT. Merapi Production harus lebih sering untuk update info terkait undang-undang perpajakan , karena dalam pajak berbagai jenis aturan dan penerapan pajak lebih sering berubah di setiap waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Awusi, L. F. 2011. Analisis penerapan PSAK Nomor 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor.46 : Akuntansi Pajak Penghasilan*. Salemba Empat. Jakarta
- Ilyas, W.B. dan D, Priantara. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Indrianto.N, dan B. Supomo. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2010*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Margaretha, K. 2008. Analisis Atas Pajak Tangguhan pada PT. Wika Realty. *Tesis*. Program S2 Akuntansi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawir, W. 2012. Analisis penerapan PSAK Nomor 46 pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Notoatmodjo, S. 2011. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/Tahun 2009 *Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*.
- Supriyati. 2012. *Metode Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Labkat Press UNIKOM. Bandung.
- Sutedi, A. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Umar, H. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.